

ABSTRAK

Lapas terbuka adalah lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan asimilasi terhadap narapidana yang sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya, dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi oleh tembok dan jeruji besi. Lapas Terbuka merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.03.PR.07.03 Tahun 2003 yang memiliki tujuan mempercepat asimilasi, reintegrasi sosial, serta mengurangi tingkat overkapasitas dan residivisme yang terus meningkat di Indonesia, sebagaimana tercermin dari data Ditjenpas per bulan Agustus 2025 terdapat 280.432 narapidana, sedangkan total kapasitas lapas/rutan di Indonesia hanya untuk 147.575 narapidana. Dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam membantu proses pembinaan narapidana di lapas. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kriminal tentang pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini, Bagaimana implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Ciangir berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Ciangir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji ketentuan hukum positif terkait pemasyarakatan dan memadukannya dengan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal mengenai lembaga pemasyarakatan yang digunakan oleh Indonesia sudah sejalan dengan instrument hukum internasional, tertuang di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang ini membawa pembaharuan, yang lebih berorientasi pembinaan melainkan hukuman. Selain itu Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam proses implementasi. Partisipasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Ciangir diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain pelatihan keterampilan, pemberian bimbingan kerja, pembinaan mental dan spiritual, dan dukungan dalam bentuk peluang kerja bagi narapidana. Tetapi pelaksanaan partisipasi tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya, dan adanya stigma negatif terhadap narapidana.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan terbuka, reintegrasi sosial.